



**PENETAPAN**

Nomor 293 /Pdt.P/2020/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama :

EDY SETIAWAN bertempat tinggal di JAGALAN RT/RW 001/003,  
JEBRES, SURAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANTOSO, SH. Pengacara-Konsultan Hukum beralamat di JL. Dr SUTOMO, Gg. ONTOSENO RT 02, RW 04 Mudal, Karanganyar, Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 7 Desember 2020, Nomor 293/Pen.Pdt.P/2020 /PN. Skt, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 7 Desember 2020 Nomor 293/Pdt.P/2020 /PN.Skt, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Desember 2020, dibawah Register Nomor: 293/Pdt.P/2020/PN. Skt telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon pada tanggal 20 September tahun 1989 telah menikah dengan istri pemohon yang bernama WIDIHASTOETI, seperti dari petikan Akta Perkawinan No.c.144/1989 tanggal 20

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PN.Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1989 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Surakarta. (Bukti P2) .

- Bahwa, dari perkawinan pemohon dengan Nyonya WIDIHASTOETI telah lahir 3 (tiga) anak laki-laki yaitu:
  1. JIMMY SETIAWAN, warga negara Indonesia umur 40 th, karyawan swasta, bertempat tinggal di Surakarta, Jayengan Lor RT 001/RW 008, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kodya Surakarta.
  2. DENNY SETYAWAN, warganegara Indonesia umur 39 th, karyawan swasta, bertempat tinggal di Surakarta, Jagalan RT 001/RW 013, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kodya Surakarta;
  3. ROBBY SETIAWAN, warganegara Indonesia, umur 30 th Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Surakarta, Jagalan RT 001/RW 013, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kodya Surakarta. (Bukti P3).
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 08 (delapan ) bulan Oktober tahun 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ) Nyonya WIDIHASTOETI dan Tuan EDI SETIAWAN (suami istri) mengajukan pinjaman kredit ke PT BANK UMUM NASIONAL yang berkedudukan di Jakarta Cabang Surakarta.
- Bahwa, Nyonya WIDIHASTOETI dan Tuan EDI SETIAWAN pada tanggal 08 Oktober 1996 membuat hak tanggungan di hadapan notaris SUNARTO, SH yang berkantor di Jl. Prof. Doktor SOEPOMO No. 20 A SURAKARTA dengan PT BANK UMUM NASIONAL yang diwakili oleh Tuan Drs. BAMBANG ISTANTO, MBA, Kepala Cabang PT BANK UMUM NASIONAL Cabang SURAKARTA dan Nyonya TATAP ROSHINTA, SH Penanggung Jawab Seksi Administrasi Kredit dan HUKUM PT. BANK UMUM NASIONAL Cabang SURAKARTA. (Bukti P4).
- Bahwa, Nyonya WIDIHASTOETI dan Tuan EDY SETIAWAN di hadapan notaris SUNARTO, SH yang berkantor di Jl. Prof. DR. SOEPOMO NO. 20 A SURAKARTA membuat hak tanggungan dengan PT BANK UMUM NASIONAL (BUN) yang diwakili oleh Tuan Drs. BAMBANG ISTANTO, MBA dan Nyonya TATAP ROSHINTA, SH. Dengan menyerahkan 3 (tiga) surat-surat tanah hak milik :
  1. Hak milik nomor 805; atas nama Nyonya WIDIHASTOETI. (Bukti P5).

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PN.Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak milik nomor 1082; atas nama Tuan EDY SETIAWAN. (Bukti P6).
3. Hak milik nomor 1083; atas nama Tuan EDY SETIAWAN. (Bukti P7)
  - Bahwa, dengan adanya kesibukan Nyonya WIDIHASTOETI dan Tuan EDY SETIAWAN, sehingga terlupakan untuk memajukan Permohonan Penghapusan Hak Tanggungan (Permohonan Roya) ke Badan Pertanahan Nasional Surakarta.
  - Bahwa, dikarenakan sakit yang cukup lama Nyonya WIDIHASTOETI meninggal dunia pada tanggal 16 Mei th 2020, sesuai nota (kutipan) Akta Kematian Nomor : 3372-KM-28052020-0020 (Bukti P8).
  - Bahwa, masih dalam masa berkabung sehingga Tuan EDI SETIAWAN belum bisa memajukan Permohonan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) ke BPN Surakarta (Badan Pertanahan Nasional Surakarta), sehingga untuk permohonan Roya (penghapusan hak tanggungan) tidak bisa dilaksanakan.
  - Bahwa, dikarenakan surat keterangan pengantar penghapusan Roya hilang sehingga untuk permohonan Roya (Penghapusan Hak Tanggungan) tidak bisa dilaksanakan, sesuai Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan nomor: SKTLK/2247/XI/2020/SPKT Kepala Kepolisian Sektor Jebres, Polresta Surakarta, Polda Jawa Tengah (Bukti P9).
  - Bahwa apabila Kreditor tidak bersedia memberikan pernyataan sebagaimana di maksud pada ayat (4), pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perintah pencoretan tersebut kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Hak Tanggungan yang bersangkutan terdaftar. (Pasal VI) Pasal 22 ayat (5) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
  - Bahwa, Tuan EDI SETIAWAN juga telah membuat Surat Pernyataan yang berkaitan dengan Hak Tanggungan Nomor : 2245/1996 dengan PT. BANK UMUM NASIONAL (BUN) Cabang Surakarta yang sekarang telah dilikuidasi (tutup) telah melunasi pinjamannya ke PT Bank Umum Nasional (BUN) cabang Surakarta. (Bukti P10).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, pemohon Tuan EDI SETIAWAN, mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surakarta menetapkan :

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PN.Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kepala Pencatatan Roya Kantor Badan Pertanahan Surakarta melakukan Penghapusan Hak Tanggungan terhadap sertifikat Hak Milik :

1. Hak milik nomor 805; atas nama Nyonya WIDIHASTOETI. (Bukti P5).
2. Hak milik nomor 1082; atas nama Tuan EDY SETIAWAN. (Bukti P6).
3. Hak milik nomor 1083; atas nama Tuan EDY SETIAWAN. (Bukti P7).

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Pemohon diwakili kuasanya hadir kedepan persidangan, dan selanjutnya membenarkan telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonan tersebut di atas, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : Edy Setiawan No.3372041103080541 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 20-05-2020, Selanjutnya diberi tanda Bukti P.1.
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akte Perkawinan Nomor 3372-KW-19122014-0005 antara NOVI KRISMAN SANGADI dan BERTHA NOVI ARTANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surakarta tertanggal 23 Desember 2014, Selanjutnya diberi tanda Bukti. P.2.
3. Fotokopi Keterangan ahli waris dari Notaris Ninoek Poernomo,SH tertanggal 22 Oktober 2020 diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi sertifikat Haki Tanggungan No.2245/ 1996 SHM 805,1082,1083 diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi SHM No.805 Kel Jagalan diberi , Jebres Surakarta tanda bukti P-5
6. Fotokopi SHM No.1082 Kel Jagalan,Jebres Surakarta diberi tanda bukti P-6
7. Fotokopi SHM No.1083 Kel Jagalan, Jebres Surakarta diberitanda bukti P-7
8. Fotokopi akta kematian an Widhihastoeti No.3372-KM-28052020-0020 darp Pencatatan Sipil Surakarta tanggal 28 Mei 2020 diberi tanda bukti P-8

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PN.Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan surat roya tanggal 20 Nopember 2020 8yang dikeluarkan oleh Polsek Jebres diberi tanda bukti P-9
10. Fotokopi surat pernyataan telah melunasi kepada Bank Umum Nasional terhadap 3 SHM yang dijadikan agunan dan dibebani hak tanggungan diberi tanda bukti P-10.

Bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 bukti surat berupa foto copy tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Jimmy Setiawan

- Bahwa saksi adalah anak pemohon yang nomor satu;
- Bahwa istri Pemohon ibu saksi bernama Widihastoeti telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020;
- Bahwa pemohon menikah pada tahun 1989
- Bahwa saksi tahu pemohon memiliki pinjaman kredit pada Bank Umum Nasional (BUN) dengan menggunakan 3 agunan SHM No.805,1082 dan SHM 1083 kel Jagalan Kec Jebres Surakarta;
- Bahwa ketiga agunan tersebut dibebani hak tanggungan ;
- Bahwa saksi tahu pinjaman kredit telah lunas dan Sertifikat telah diserahkan;
- Bahwa karena kesibukan hingga ibu saksi atau isteri pemohon meninggal dunia pemohon belum sempat mengajukan Roya ke Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa oleh karena pengantar surat untuk Roya telah hilang dan ibu saksi meninggal dunia untuk mengajukan roya ke Badan Pertanahan diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

## 2. SAKSI ERNA SRI ANINDA

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon, karena saksi adalah pelanggan untuk ambil barang barang berupa kain ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PN.Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau pemohon punya pinjaman di PT Bank Umum Nasional.
- Bahwa saksi tahu kalau isteri pemohon bernama Widihastoeti dan telah meninggal pada bulan Mei 2020.
- Bahwa saksi juga kenal baik dengan anak anak pemohon satu diantaranya adalah Jimmy yang sekarang sebagai saksi;

## 3 SAKSI SAPTO GUNAWAN

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon karena sama-sama sebagai pengusaha;
- Bahwa saksi tahu pemohon punya pinjaman kredit pada waktu itu di PT Bank Umum Nasional.
- Bahwa saksi tahu pinjaman kredit tersebut sudah lunas dengan agunan 3 Sertifikat hak milik punya pemohon dan sertifikat tersebut telah dikembalikan pada pemohon untuk di Roya di BPN'
- Bahwa karena kesibukan dan juga kelalaian pemohon oleh karena isterinya sakit hingga meninggal dunia 3 SHM tersebut belum sempat di Roya;
- Bahwa ketika pemohon hendak mengajukan roya ditolak oleh BPN karena tidak membawa surat pengantar dari BUN.
- Bahwa saksi tahu dari BPN pemohon untuk diarahkan ke Pengadilan Negeri guna mohon penetapan ;

Menimbang bahwa pemohon selanjutnya sudah tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon penetapan

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa materi dari surat Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas,

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penghapusan hak tanggungan oleh karena atas pinjaman kreditnya ke Bank Umum Nasioanal yang telah lunas namun karena kesibukan dan sakitnya isteri pemohon hingga meninggal belum sempat dimintakan roya ke Badan Pertanahan Nasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PN.Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang menikah dengan Widihastoeti pada tanggal 20 September 1989 di kota Surakarta. Sesuai dengan akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 20 September 1989 No.C144/1989, sebagaimana bukti P-2
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 3 orang anak Jimmy Setiawan, Denny Setiawan dan Robby Setiawan sebagaimana keterangan hak waris bukti P-3.
- Bahwa pemohon dan isterinya pernah punya pinjaman kredit pada Bank Umum Nasional dan telah lunas dengan dibebani hak tanggungan bukti P-4 dan bukti P-5, P-6 dan P-7
- Bahwa oleh karena telah lunas pemohon telah diberikan pengantar roya ke Badan Pertanahan Nasional, namun karena kesibukan dan isteri pemohon sakit hingga meninggal dunia bukti P-8 dan P-10
- Bahwa pemohon juga sudah mengajukan permohonan roya ke BPN Surakarta namun dianjurkan untuk mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu karena tidak ada pengantarnya;
- Bahwa pemohon karena pinjamannya ke Bank Umum Nasional telah lunas diberi pengantar untuk roya ke BPN namun surat tersebut hilang karena kesibukan dan kelalaian pemohon bukti P-9

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 22 Undang Undang No 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan bahwa :

1. Setelah hak tanggungan hapus sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Kantor Pertanahan mencoret catatan Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah hak atas tanah dan sertifikatnya ..... dstnya
4. Permohonan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan melampirkan sertifikat hak tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditor bahwa hak tanggungan hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan itu sudah lunas, atau pernyataan tertulis dari kreditor bahwa hak tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan itu telah lunas atau kreditor melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PN.Skt



5. Apabila kreditor tidak bersedia memberikan pernyataan sebagaimana ayat 4 pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pencoretan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat hak tanggungan yang bersangkutan terdaftar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 bahwa terbukti Sertifikat hak tanggungan No 2245/1996 untuk SHM 805, 1082 dan 1083 adalah benar terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surakarta, maka dengan demikian sebagaimana juga bukti P1 Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-8, P-9 dan P-10 dan juga berdasarkan keterangan saksi Jimmy Setiawan dan Sapto Gunawan yang menerangkan dibawah sumpah memang benar Pemohon dahulu pernah punya pinjaman kredit pada Bank Umum Nasional dengan Agunan 3 sertifikat hak milik SHM 805, SHM 1082 dan SHM 1083 yang (bukti P5, P6 dan P-7) terletak di kelurahan Jagalan Kecamatan Jebres Kabupaten Surakarta kemudian ketiganya dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana sebagaimana Sertifikat hak tanggungan No.2245/1996 (bukti P-4).

Menimbang bahwa saat mengajukan pinjaman kredit bersama isterinya yang bernama Widihastoeti namun pada saat kredit bank tersebut lunas isterinya sakit dan meninggal dunia (bukti P-8) sehingga karena kesibukan dan kelalaiannya pemohon yang telah diberikan surat roya oleh Bank Umum Nasional belum sempat mengajukan roya ke Badan Pertanahan Nasional kota Surakarta bahkan surat roya tersebut hilang (bukti P-9 dan P-10)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan dari pemohon adalah beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya.

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam beracara dipengadilan pihak dikenakan biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada pihak, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Surakarta Bagian Pencatatan Roya untuk melakukan penghapusan Hak Tanggungan sesuai prosedur yang berlaku, terhadap sertifikat Hak milik sebagai berikut :
  - Hak milik nomor 805 atas nama Nyonya WIDIHASTOETI.
  - Hak milik nomor 1082 atas nama Tuan EDY SETIAWAN.
  - Hak milik nomor 1083 atas nama Tuan EDY SETIAWAN.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Wiryatmi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Wahyudi S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

Wah y u d i , S.H

W i r y a t m i , S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PN.Skt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran permohonan ..... : Rp. 30.000,00.
- Biaya Proses ..... : Rp. 50.000,00.
- Biaya Panggilan ..... : Rp. 110.000,00.
- Biaya Meterai Penetapan ..... : Rp. 6.000,00.
- Biaya Redaksi Penetapan ..... : Rp. 10.000,00.
- Jumlah ..... : Rp. 146.000,00.

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).